

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Al-Gazhaly, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. *Mustashfa min Ilmi al-Ushul*. Madinah Munawwarah: ttp, tt, Jilid 2.
- Al-Ifriqy, Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur. *Lisanu al-Arab*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003, Jilid 2.
- Anshori, Abdul Gofur. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Appeldorn, Van. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.
- Bentham, Jeremy. (2006). *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- Boediarto, M. Ali. (2005). *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta: Swa Justitia.
- Budhijanto, D. (2019). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan 3 Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama.
- David, Hardjo. (2022). *Keabsahan Hukum Akta Notaris* Suhartono Slamet, Ed.; pertama. Untang Surabaya Press.
- Fuady, Munir. (2002). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Cetakan Kedua).
- Herlien, B. (2007). *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lumban Tobing, G.H.S. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Mangunhardjana, A. (1999). *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius.
- Satjipto Rahardjo, (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Salim, HS. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris\**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidharta, Arief. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Cetakan Kedua). Bandung: Mandar Maju.
- Sihombing, BF. (2019). *Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Usman, Suparman. (2008). *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Wiriadinata, Wahyu. (2013). *Moral dan Etika Penegak Hukum\**. Bandung: CV Vilawa.

### **Jurnal Ilmiah :**

Bahriani Khaer, Intan, dan Sella Alferaria. (2013). *Revolusi Industri: Sejarah Global*. Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

Bungdiana, Desy, dan Arsin Lukman. “Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2023.

Danuri, M. (2019). Progress dan metamorfosis teknologi digital. *Jurnal Infokam*.

Dharmawan, N.K.S. "Partisipasi Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Sistem Telekonferensi dalam Konteks Hukum Cyber". *Jurnal Hukum Udayana*, 2015.

Din, T. (2019). “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2)

Edmon Makarim, “Modernisasi Notaris di Era Mendatang: Analisis Hukum tentang Potensi Cybernotary di Indonesia”,*Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume ke-41*".

Ellitan, L. “Bersaing di era Revolusi Industri 4.0 dan masyarakat 5.0”. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Kewirausahaan*, 2020.

Erliyani, Rahmida, dan Siti Rosyidah Hamdan. "Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary". Yogyakarta: Dialektika, 2020.

Fadilah, N. (2019). *Challenges and Strengthening of Pancasila Ideology in Facing the Era of Industrial Revolution 4.0*. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (DECA)*, 2(02)

Gewirtz, J. (2019). Para Futuris Beijing: Alvin Toffler, Zhao Ziyang, dan "Revolusi Teknologi Baru" China, 1979–1991.

Hardina Memah, Genesisia. “Peran Notaris di Era Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi”. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, edisi 5.

Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani. “Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru”.

Kusuma, F. K. (2021). “Radikalisasi sebagai Strategi Politik Hukum Indonesia di Zaman Society 5.0”. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*.

- Listiyani, N. (2022). "*Analisis Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary di Indonesia di Kaitkan Dengan Kewajiban Para Pihak Untuk Menandatangani Akta Secara Elektronik*". Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka. "*Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary*". Jurnal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan.
- Natalie Theixar, Regina, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "*Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta*" dimuat dalam jurnal "Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan,".
- Pangesti Shinta. "*Konsep Pengaturan Cyber Notary di Indonesia*". Rechtsidee Notarial Journal, Vol. 7 December 2020.
- Riswandi, Budi Agus. "*Pengajar Cyberlaw dan Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual*" Hukum Teknologi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Saragi, U. E., & Wiryomartani, W. (2022). "*Implementasi cyber notary dalam pembuatan akta notariil tanpa pertemuan fisik selama pandemi COVID-19*".
- Satya, Venti Eka. "*Strategi Indonesia dalam Menghadapi Industri 4.0*" sebuah tinjauan singkat mengenai isu-isu aktual dan strategis.
- Smith, Leslie G. 2006. *The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce. Information Security Institute Faculty of Information Technology. Queensland University of Technology.*
- Sukmawati, Dhian Wahyu. "*Autentikasi Dokumen Elektronik Dalam Konsep Cyber Notary Berdasarkan Perspektif Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Perdata*" (Studi Komparatif Dengan Negara Belanda), 2022.